



PEMERINTAH KOTA SERANG

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2021  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA SERANG

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas karuniaNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, yang akan digunakan sebagai media informasi dalam rangka mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2020 merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan analisa capaian kinerja kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Disamping itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2021 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi terwujudnya peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Kota Serang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2021 diukur dengan membandingkan antara target dan realisasinya, berdasarkan indikator kinerja sasaran maupun kegiatan yang ditetapkan. Capaian kinerja dievaluasi dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan dan penyebabnya dalam melaksanakan kegiatan, kemudian strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian kinerja. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai narasumber yang kompeten.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktir yang senantiasa kami nantikan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang untuk tahun-tahun yang akan datang dan dapat memberikan informasi

sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk bahan perbaikan selanjutnya dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Serang, 26 Januari 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA SERANG



**W. HARI PAMUNGKAS, S.STP, M.Si**

NIP. 19771231 199702 1 002

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Landasan Hukum .....	2
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
1.5 Gambaran Pelayanan Umum Perangkat Daerah .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	1
2.1 Rencana Strategis Tahun 2019-2023 .....	1
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	4
2.3 Perjanjian Tahun 2021.....	5
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2021 .....	5
2.5 Rencana Aksi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 .....	6
	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	1
3.2 Realisasi Anggaran.....	16
BAB IV TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI EVALUASI TAHUN 2021.....	1
BAB V PENUTUP.....	1

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance and clean government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama pasal 3, mengatur Asas Umum Penyelenggaraan Negara/Daerah meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, dan Asas Akuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya. Hal terpenting dalam LKjIP adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan LKjIP bertujuan antara lain untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance and clean government*) di Indonesia.

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Negara mempunyai kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk perwujudan dari akuntabilitas Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan akuntabilitas disusun dengan menggunakan pengukuran kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK). Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) dipergunakan sebagai manivestasi pengukuran pencapaian kinerja tahunan yang tergambar dalam Rencana Strategis (Renstra).

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### **b. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2021 adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### 1.3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2021 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan



- Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 39);
  24. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 49);

25. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 2);
27. Peraturan Walikota Serang Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;
28. Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (Berita Saerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 89).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2021 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

**BAB I           PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Sistematika Penulisan

1.5 Gambaran Pelayanan Umum Perangkat Daerah

**BAB II           PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

2.4 Rencana Anggaran Tahun 2021

**BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

	3.2 Realisasi Anggaran
BAB IV	TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI EVALUASI TAHUN 2021
BAB V	PENUTUP

### **1.5. Gambaran Pelayanan Umum Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang dan Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang menyebutkan bahwa :

#### **1. Kedudukan Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang merupakan pelaksana fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, diberikan kewenangan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Serang. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang dan Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.

Untuk melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah Kota Serang mempunyai fungsi :


- a. Penyusunan kebijakan bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan bidang pendapatan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan bidang pendapatan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Serang terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian, membawahkan:
  1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyuluhan;
  2. Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak;
  3. Sub Bidang Pengendalian.
- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I, membawahkan :
  1. Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
  2. Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak;
  3. Sub Bidang BPHTB dan PPJ.
- e. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II, membawahkan :
  1. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
  2. Sub Bidang Reklame dan Pajak Air Tanah;
  3. Sub Bidang PAD Bukan Pajak Daerah.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2021



Dalam pelaksanaan tugasnya seluruh unsur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kota Serang, serta instansi lain diluar Pemerintah Kota Serang sesuai dengan tugas pokok. Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit pada Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **I. Sekretariat**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan serta menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menjalankan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. Mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengkoordinasi penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. Mengkoordinasi penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. Evaluasi dan pelaporan administrasi umum, perencanaan program, anggaran dan ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan bidang tugas nya.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah dinas;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
- d. Melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hokum daerah penunjang seluruh kegiatan pada badan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dilingkungan badan;
- i. Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang;
- j. Melaksanakan pengelolaan barang/perengkapan/asset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan pemeliharaan kebersihanserta kerapihan ruangan kantor;
- l. Melaksanakan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan *e-government*;

- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**ii. Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dibidang administrasi keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan meliputi :
- a. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan Badan;
  - c. Melaksanakan penatausahaan anggaran satuan Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. Melaksanakan pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - e. Melaksanakan pelayanan lainnya dibidang keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Melaksanakan penyimpanan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
  - g. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan;
  - i. Melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas yang meliputi rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, rencana kerja dan anggaran;



- j. Melaksanakan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dari unit kerja dilingkungan Badan;
  - k. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan perubahan anggaran berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal badan;
  - l. Melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan dilingkungan Badan;
  - m. Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
  - n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dilingkungan Badan dalam rangka penyiapan bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilingkup Badan dan laporan kedinasan lainnya; dan
  - o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## **II. Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian**

- (1) Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan yang berkenaan dengan perencanaan, penyuluhan dan pengendalian pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
  - a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan, penyuluhan, dan pengendalian;
  - b. Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan, penyuluhan dan pengendalian;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan, penyuluhan dan pengendalian;
  - d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan, penyuluhan dan pengendalian;
  - e. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, penyuluhan dan pengendalian; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**i. Sub Bidang Perencanaan dan Penyuluhan**

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang berkenaan dengan perencanaan dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Perencanaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan dan penyuluhan pajak daerah;
  - b. Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan dan penyuluhan pajak daerah;
  - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan dan penyuluhan pajak daerah;
  - d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan dan penyuluhan pajak daerah;
  - e. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan dan penyuluhan pajak daerah;

- f. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup perencanaan dan penyuluhan pajak daerah;
  - g. Menyusun rencana dan program kerja lingkup perencanaan dan penyuluhan pajak daerah;
  - h. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran;
  - i. Menyusun usulan strategi pengelolaan pajak daerah;
  - j. Menyusun usulan kajian dan rancangan terkait dengan sinkronisasi produk hukum;
  - k. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak;
  - l. Melaksanakan pengelolaan arsip aktif dan arsip dinamis;
  - m. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
  - n. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kerja, rencana kerja dan kegiatan;
  - p. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik; dan
  - q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang berkaitan dengan tugas nya.
- (3) Sub Bidang Perencanaan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang ebrada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian.

**ii. Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak**

- (1) Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang

Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang ebrkenaan dengan survey, data dan system informasi wajib pajak.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak;
- b. Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak;
- d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak;
- e. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak;
- f. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak;
- g. Melaksanakan dan mengoordinasikan survey dan pendataan wajib pajak daerah;
- h. Melaksanakan penyusunan profil wajib pajak daerah berdasarkan data survey dan inventarisasi data/informasi lainnya;
- i. Melakukan perhitungan proyeksi penerimaan pajak daerah berdasarkan data profil wajib pajak daerah dan potensi penerimaan pajak daerah dalam rangka penyusunan rencana penerimaan pajak daerah;
- j. Memverifikasi, menganalisis dan menyusun data profil wajib pajak terkait dengan data kegiatan usaha, realisasi pembayaran, piutang pajak daerah;

- k. Menginventarisasi data penerimaan pajak daerah berdasarkan informasi dari UPTD, bidang lain dan/atau informasi lain;
- l. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan dan penganalisaan data dan sistem informasi pengelolaan pendapatan asli daerah;
- m. Melaksanakan penyusunan rencana teknis pengembangan data dan sistem informasi pengelolaan pendapatan asli daerah meliputi perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan interkoneksi data;
- n. Melaksanakan pengelolaan dan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras pengelolaan pendapatan asli daerah;
- o. Melaksanakan pengelolaan dan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan interkoneksi data;
- p. Melaksanakan pengelolaan website Badan dan kerjasama teknis lingkup data dan teknologi informasi;
- q. Melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja;
- r. Melaksanakan pelayanan informasi publik;
- s. Melaksanakan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- t. Melakukan kerjasama dengan unit kerja lainnya untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- u. Melakukan koordinasi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- v. Melakukan koordinasi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;

- w. Melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
  - x. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;
  - y. Melaksanakan pengelolaan arsip aktif dan arsip dinamis;
  - z. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan survey, data dan sistem informasi wajib pajak;
  - aa. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - bb. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - cc. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - dd. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kerja dan kegiatan lingkup data dan sistem informasi pengelolaan pendapatan asli daerah;
  - ee. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak secara periodik dan tepat waktu; dan
  - ff. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian.

**iii. Sub Bidang Pengendalian**

- (1) Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang berkenaan dengan pengendalian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengendalian;
- b. Penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengendalian;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengendalian;
- d. Melaksanakan penyelesaian pengaduan lingkup pengendalian;
- e. Melaksanakan hubungn kerja terkait kegiatan pengendalian dengan Perangkat ADerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Memberikan pelayanan, memberikan jawaban dan tanggapan atas pengaduan wajib pajak;
- g. Menyiapkan dan melaksanakan penerbitan surat teguran kepada penunggak pajak daerah;
- h. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan pajak daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. Melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyusun laporan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak;
- k. Melaksanakan penempelan media peringatan terhadap wajib pajak yang telah diberikan surat teguran, namun masih belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kewajiban pajak daerah;
- l. Melaksanakan tindakan paksa kepada penanggung pajak untuk membayar kewajiban pajak dan biaya penagihan pajak serta penyiapan dokumen yang diperlukan dalam melaksanakan tugas;
- m. Melaksanakan tindakan penagihan seketika dan sekaligus serta penyiapan dokumen yang diperlukan dalam melaksanakan tindakan sesuai denganketentuan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan tindakan penyitaan serta penyiapan dokumen yang diperlukan dalam tindakan penyitaan terhadap barang

- penanggung pajak yang telah diberikan surat paksa sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak;
- o. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
  - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian.

### **III. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I**

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan pengelolaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak paker, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak penerangan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I mempunyai fungsi :
- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengelolaan pendapatan daerah I;
  - b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah I;
  - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah I;
  - d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah I;
  - e. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup pengelolaan pendapatan daerah I; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.



(3) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**i. Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

(1) Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkenaan dengan pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data bahan penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
- b. Menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran lingkup pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran;
- c. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran;
- d. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran;
- e. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran;
- f. Melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data wajib pajak hotel dan restoran;
- g. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan, pencabutan dan penutupan nomor wajib pajak daerah lingkup pajak hotel dan pajak restoran;
- h. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel dan pajak restoran;
- i. Melaksanakan verifikasi, otorisasi dan pembukuan atas penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah dan surat setoran pajak daerah lingkup pajak hotel dan pajak restoran;
- j. Melaksanakan pengolahan, penelitian dan analisa data atas penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah dan surat

- setoran pajak daerah untuk bahan penerbitan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah pajak hotel dan pajak restoran;
- k. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah pajak hotel dan pajak restoran;
  - l. Melaksanakan pendistribusian surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah pajak hotel dan pajak restoran;
  - m. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran pajak hotel dan pajak restoran;
  - n. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan penagihan seketika dan sekaligus pajak hotel dan pajak restoran;
  - o. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak hotel dan pajak restoran;
  - p. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan atas permohonan keberatan pajak hotel dan pajak restoran;
  - q. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penyelesaian permohonan banding pajak hotel dan pajak restoran;
  - r. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penyelesaian pajak hotel dan pajak restoran;

- s. Melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data piutang pajak hotel dan pajak restoran;
  - t. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan penghapusan piutang pajak hotel dan pajak restoran;
  - u. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan rancangan surat keputusan penghapusan piutang pajak hotel dan pajak restoran; dan
  - v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I.

**ii. Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir**

- (1) Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkenaan dengan pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai fungsi :
- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data bahan penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;
  - b. Menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran lingkup pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir;
  - c. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir;
  - d. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir;
  - e. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir;

- f. Melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data wajib pajak hiburan dan parkir;
- g. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan, pencabutan dan penutupan nomor wajib pajak daerah lingkup pajak hiburan dan pajak parkir;
- h. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hiburan dan pajak parkir;
- i. Melaksanakan verifikasi, otorisasi dan pembukuan atas penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah dan surat setoran pajak daerah lingkup pajak hiburan dan pajak parkir;
- j. Melaksanakan pengolahan, penelitian dan analisa data atas penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah dan surat setoran pajak daerah untuk bahan penerbitan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah, pajak hiburan dan pajak parkir;
- k. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah pajak hiburan dan pajak parkir;
- l. Melaksanakan pendistribusian surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah hiburan dan pajak parkir;
- m. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran pajak hiburan dan pajak parkir;

- n. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan penagihan seketika dan sekaligus pajak hiburan dan pajak parkir;
- o. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif pajak hiburan dan pajak parkir;
- p. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan atas permohonan keberatan pajak hiburan dan pajak parkir;
- q. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penyelesaian permohonan banding pajak hiburan dan pajak parkir;
- r. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan pemeriksaan pajak hiburan dan pajak parkir;
- s. Melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data piutang pajak hiburan dan parkir;
- t. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan penghapusan piutang pajak hiburan dan pajak parkir;
- u. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan rancangan surat keputusan penghapusan piutang pajak hiburan dan pajak parkir;
- v. Melaksanakan hubungan kerja lingkup pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- w. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir;
- x. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir; dan
- y. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkaitan dengan tugas nya.

(3) Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I.

**iii. Sub Bidang BPHTB dan PPJ**

(1) Sub Bidang BPHTB dan PPJ mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkenaan dengan BPHTB dan PPJ.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang BPHTB dan PPJ mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang BPHTB dan PPJ;
- b. Menyiapkan bahan penerbitan nomor pokok wajib pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat keterangan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah BPHTB dan PPJ;
- c. Melaksanakan verifikasi, otorisasi dan pembukuan lingkup BPHTB dan PPJ;
- d. Menyiapkan bahan penerbitan ketetapan angsuran dan penundaan pembayaran BPHTB;
- e. Menyiapkan bahan penerbitan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB dan PPJ;
- f. Menyiapkan bahan usulan pemeriksaan wajib pajak BPHTB dan PPJ;
- g. Menyiapkan bahan usulan penagihan seketika dan sekaligus BPHTB;
- h. Menyiapkan bahan usulan penghapusan piutang BPHTB dan PPJ;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan surat keputusan penghapusan piutang BPHTB;

- j. Menyiapkan bahan penyelesaian permohonan keberatan dan banding BPHTB;
- k. Melaksanakan pendistribusian surat tagihan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan dan surat ketetapan pajak daerah lebih bayar kepada wajib pajak BPHTB dan PPJ;
- l. Melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas BPHTB;
- m. Melaksanakan pemberian layanan konfirmasi dan konsultasi perhitungan nilai perolehan objek pajak;
- n. Melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi kepada wajib pajak tentang nota verifikasi BPHTB dan validasi surat setoran pajak daerah BPHTB;
- o. Melaksanakan pemeriksaan/konfirmasi lapangan;
- p. Melaksanakan rekapitulasi dan inventarisasi pelaporan bulanan pejabat pembuat akta tanah;
- q. Melaksanakan pembuatan surat denda keterlambatan pelaporan;
- r. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan surat teguran bagi pejabat pembuat akta tanah yang terlambat menyampaikan laporan bulanan;
- s. Melaksanakan pembuatan surat denda pelanggaran penandatanganan akte jual beli sebelum pembayaran BPHTB oleh pejabat pembuat akta tanah/notaris dan lelang Negara;
- t. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan pengusulan permohonan pengurangan BPHTB;
- u. Melaksanakan pemeriksaan kelayakan atas usulan restitusi BPHTB;
- v. Melaksanakan hubungan kerja kegiatan BPHTB dan PPJ dari wajib pajak dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- w. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program kerja dan kegiatan Kepala Sub Bidang BPHTB dan PPJ; dan
  - x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang BPHTB dan PPJ dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I.

**IV. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II**

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan, pajak reklame dan pajak air tanah, pendapatan asli daerah bukan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II mempunyai fungsi :
- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup pendapatan asli daerah II;
  - b. Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pendapatan asli daerah II;
  - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan asli daerah II;
  - d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan asli daerah II;
  - e. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup pendapatan asli daerah II; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan berkaitan dengan tugasnya.



(3) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**i. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan**

(1) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II yang berkenaan dengan pajak bumi dan bangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen permohonan pelayanan pajak bumi dan bangunan, yang terdiri atas :
  1. Pendaftaran objek pajak baru, dalam rangka penerbitan nomor objek pajak;
  2. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  3. Mutasi sebagian atau keseluruhan objek dan subjek pajak;
  4. Salinan surat pemberitahuan pajak terhutang;
  5. Pengembalian kelebihan pembayaran;
  6. Keberatan pajak terhutang;
  7. Permohonan pengurangan pajak terhutang;
  8. Pembatalan atau pembetulan surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar; dan
  9. Keterangan nilai jual objek pajak.
- c. Melaksanakan penilaian objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan nomor objek pajak untuk pajak bumi dan bangunan;
- e. Mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terhutang buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 dan buku 5.

- f. Menerima pengaduan pelayanan pajak bumi dan bangunan;
  - g. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja lainnya dalam rangka penyelesaian permohonan yang menjadi kewenangan Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, meliputi :
    - 1. Melaksanakan penilaian objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan;
    - 2. Pendaftaran objek pajak baru untuk pajak bumi dan bangunan;
    - 3. Menyelesaikan pengaduan pelayanan pajak bumi dan bangunan;
    - 4. Menyiapkan bahan penerbitan surat teguran kepada penunggak pajak bumi dan bangunan;
    - 5. Menyampaikan usulan pemeriksaan terhadap wajib pajak kepada atasan sesuai dengan kapasitas jabatan, untuk ditindaklanjuti oleh atasan; dan
    - 6. Menyiapkan bahan usulan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan kepada atasan.
  - h. Melaksanakan hubungan kerja kegiatan pajak bumi dan bangunan dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi Terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kerja dan kegiatan Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan; dan
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II.
- ii. Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah**
- (1) Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan

Pendapatan Daerah II yang dikenakan pajak reklame dan pajak air tanah.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
- b. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan pajak reklame dan pajak air tanah;
- c. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penertiban, pencabutan dan penutupan nomor wajib pajak daerah dan nomor pokok wajib pajak daerah lingkup pajak reklame dan pajak air tanah;
- d. Melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data pajak reklame dan pajak air tanah;
- e. Melaksanakan validasi, otorisasi dan pembukuan pajak reklame dan pajak air tanah;
- f. Melakukan konfirmasi, penelitian dan penyiapan bahan usulan pembetulan atau pembatalan surat ketetapan pajak daerah;
- g. Melakukan konfirmasi, penelitian dan penyiapan bahan usulan penetapan pembatalan atau pembetulan surat ketetapan pajak daerah dan surat tagihan pajak daerah untuk pajak reklame dan pajak air tanah;
- h. Menyiapkan bahan usulan penghapusan piutang pajak reklame dan pajak air tanah kepada atasan;
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam penyelesaian permohonan pembatalan atau pembetulan surat ketetapan pajak daerah, surat tagihan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan

- pajak daerah nihil, pengembalian kelebihan pembayaran untuk pajak reklame dan pajak air tanah;
- j. Menyampaikan usulan pemeriksaan terhadap wajib pajak kepada atasan, untuk ditindaklanjuti Sub Bidang Pengendalian;
  - k. Menyiapkan bahan penerbitan surat teguran kepada penunggak pajak reklame dan pajak air tanah;
  - l. Melaksanakan hubungan kerja kegiatan pajak reklame dan pajak air tanah dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi program kerja dan kegiatan sub pajak reklame dan pajak air tanah; dan
  - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II.

**iii. Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak Daerah**

- (1) Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II yang berkenaan dengan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran lingkup pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
  - b. Melaksanakan koordinasi dan konfirmasi hasil pengelolaan retribusi daerah, meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu;

- c. Melaksanakan koordinasi dan konfirmasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah;
  - d. Melaksanakan koordinasi dan konfirmasi hasil pengelolaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain penerimaan daerah diluar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan asset daerah;
  - e. Menyampaikan usulan langkah-langkah optimalisasi pengelolaan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - f. Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan Perangkat Daerah penghasil dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - g. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kerja dan kegiatan lingkup pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II

## **2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **a. Kondisi Umum Pegawai**

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang memiliki sumber daya manusia/aparatur dengan jumlah 104 (seratus empat) orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang

dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang.

**TABEL 1.1**  
**DATA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN GOLONGAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG**

<b>NO</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KET</b>
1	Pembina Utama Muda / IV c	1	
2	Pembina Tk. I / IV b	-	
3	Pembina / IV a	4	
4	Penata Tk. I / III d	11	
5	Penata / III c	4	
6	Penata Muda Tk. I / III b	3	
7	Penata Muda / III a	4	
8	Pengatur Tk. I / II d	-	
9	Pengatur / II c	-	
10	Pengatur Muda Tk. I / II b	-	
11	Pengatur Muda / II a	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>27</b>	

**TABEL 1.2**  
**DATA PEGAWAI ASN DAN NON ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>ASN</b>	<b>NON ASN</b>	<b>KET</b>
1	Pasca Sarjana (S2)	15	-	
2	Sarjana (S1)	6	41	
3	Diploma IV (D4)	4	-	
4	Diploma III (D3)	1	4	
5	Diploma II (D2)	-	-	
6	Diploma I (D1)	1	-	
7	SMA/SMK	-	32	
8	SLTP	-	-	
9	SD	-	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>27</b>	<b>77</b>	

**TABEL 1.3**  
**DATA PEGAWAI ASN DAN NON ASN BERDASARKAN UNIT KERJA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG**

<b>NO</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>ASN</b>	<b>NON ASN</b>
1	Kepala Badan	1	-
2	Sekretariat	5	19
3	Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian	5	6
4	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I	7	24
5	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II	8	28
<b>JUMLAH</b>		<b>27</b>	<b>77</b>

**b. Sarana dan Prasarana**

**TABEL 1.4**  
**DATA SARANA DAN PRASARANA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kendaraan Roda Dua	7
2	Kendaraan Roda Empat	9
3	AC	11
4	Dispenser	6
5	Filling Cabinet	14
6	PC All In One	24
7	Komputer Desktop	11
8	Kursi Kerja	103
9	Kursi Sofa	12
10	Kursi Ruang Tunggu	3
11	Laptop	2
12	Lemari Besi Kaca	12
13	Lemari Es	2

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
14	Meja Kerja	67
15	Meja Pelayanan	3
16	Meja sofa	1
17	Meja Sofa	1
18	Mesin Penghancur Kertas	1
19	Printer	40
20	Rak Arsip	2
21	Rak Susun Besi	1
22	Tempat Sampah	10
23	White Board	3
24	Smartphone	2
25	LCD TV 50"	1
26	Vacuum Cleaner	1
27	Floor Polisher	1
28	Mesin Cetak Kartu	1
29	Mesin Ketik Elektrik	1
30	Brangkas	1
31	Mesin Bor	1
32	Buku Bacaan	30
33	Exhause Fan	7

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun Wajib Pajak (WP) yang terdata di Kota Serang adalah sebagai berikut :



**TABEL 1.5**  
**JUMLAH WAJIB PAJAK DAERAH KOTA SERANG**  
**TAHUN 2021**

NO	JENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH WP/OP
1	Pajak Hotel	80
2	Pajak Restoran	525
3	Pajak Hiburan	55
4	Pajak Reklame	1.157
5	Pajak Penerangan Jalan	36
6	Pajak Parkir	110
7	Pajak Air Tanah	209
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	251.780
9	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan pajak daerah di Kota Serang didukung oleh sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Monitoring Pajak Daerah (SIMONPADA)

Sistem Informasi Monitoring Pajak Daerah (SIMONPADA) merupakan sistem informasi pajak daerah dengan mengintegrasikan seluruh sistem aplikasi (SIMPATDA, SISMIOP dan e-BPHTB) yang sudah ada kedalam satu sistem aplikasi mencakup semua jenis pajak agar dapat memudahkan dalam memberikan informasi secara visual data Wajib Pajak Daerah seluruh Kota Serang.

Fungsi Sistem Informasi Monitoring Pajak Daerah (SIMONPADA) adalah:

a. Cepat dan Mudah

Dengan aplikasi ini memudahkan pimpinan memonitoring pajak daerah secara *real time* harian/bulanan/tahunan dengan sekali klik (OneKlik).

b. Dapur Pacu

Dengan aplikasi ini memberikan informasi seputar pajak daerah di internal pegawai untuk melihat sejauh mana target dan realisasi pendapatan daerah.

- c. Visualisasi Data  
Dengan aplikasi ini manajemen dan mengelola data pajak daerah yang di visualisasikan dengan grafik.
  - d. Rekap Data  
Dengan aplikasi ini merekap data dengan cepat bisa dilihat langsung melalui *smartphone* maupun PC/Laptop.
2. Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA)
- Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) adalah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis Teknologi Informasi *server-client* yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.
- Adapun jenis pajak daerah yang masuk kedalam Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) atau bisa disebut sebagai Data Wajib Pajak Non PBB adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah.
3. Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)
- Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) merupakan sistem informasi yang terpadu yang dimaksudkan untuk mendukung penyediaan informasi yang berhubungan dengan seluruh fungsi didalam administrasi pada semua tingkat organisasi pengelola Pajak Bumi dan Bangunan.
- Ruang lingkup Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) adalah pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran dan penagihan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) digunakan untuk :
- a. Membuat ketetapan PBB beserta cetak massal PBB
  - b. Membuat dan mengelola pelayanan PBB (perubahan, keberatan, salinan)
  - c. Untuk validasi PBB dari Wajib Pajak

#### 4. E-BPHTB

BPHTB *Online* atau e-BPHTB merupakan sebuah layanan berbasis web, yang dapat diakses baik melalui *browser* komputer maupun *smartphone* yang diharapkan dapat memudahkan PPAT/Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan pelayanan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Aplikasi e-BPHTB memberikan kemudahan dalam penggunaan mulai dari pendaftaran objek pajak, pembayaran dan cara membayar pajak BPHTB secara *online*, hingga pelaporan PPAT dapat dilakukan secara *online*.

### 3. Isu Strategis dan Permasalahan Daerah

#### a. Isu Strategis

1. Peningkatan pengelolaan pajak daerah;
2. Peningkatan kesadaran WP dalam membayar pajak;
3. Terurainya permasalahan-permasalahan Perangkat Daerah sebagai pemungut pajak;
4. Peningkatan sistem pelayanan public;
5. Berkurangnya pengaduan masyarakat.

#### b. Permasalahan Daerah

1. Belum optimalnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah;
3. Belum optimalnya pemungutan pengelolaan pendapatan non pajak;
4. Belum validnya data Wajib Pajak;
5. Belum terwujudnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak daerah;
6. Masih rendahnya kinerja birokrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik, koordinasi antar instansi serta belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah;
7. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat meskipun dari perkembangannya yang ada kecenderungan jumlah penduduk miskin telah menunjukkan penurunan serta belum

optimalnya kapasitas sumber daya manusia dalam menunjang pembangunan disebabkan oleh masih rendahnya kualitas SDM khususnya pada aspek pendidikan dan kesehatan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.2. Rencana Strategis Tahun 2018-2023**

Perencanaan strategis merupakan proses yang sistematis dalam pembuatan keputusan dimasa yang akan datang yang penuh risiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Oleh karenanya, perencanaan strategis bukan sekedar seperti perencanaan anggaran belanja modal (*capital budgeting*) atau sekedar rencana kerja jangka menengah 5 (lima) tahunan. Perencanaan strategis lebih merupakan wahana bagi para pemimpin instansi dan seluruh staf/anggota dalam menskenariokan dan menentukan masa depan organisasi instansi mereka.

Rencana strategis yang dihasilkan dari proses perencanaan strategis dimaksudkan untuk memberikan arah dan sekaligus menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diubah. Dengan demikian, proses perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) akan dapat digunakan dalam mengukur akuntabilitas kinerja sebuah entitas. Pelaksanaan akuntabilitas dapat berjalan dengan baik diperlukan Rencana Strategis yang merupakan tolok ukur dalam penilaian dan pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Serang merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi pendapatan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Serang yang ditetapkan untuk pelaksanaan jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari Tahun 2021-2023. Badan Pendapatan Daerah Kota Serang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang dan Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Serang ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023. Adapun visi pembangunan Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Kota Peradaban Yang Berdaya dan Berbudaya”**.

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten kedepan menjadi kota peradaban yang ditandai keberdayaan sumber daya manusia, pemerintahan, dan pembangunan lingkungannya. Kota yang memiliki kehandalan daya saing dan maju dalam pendidikan, perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Memperkuat Peradaban Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Daerah yang Berwawasan Lingkungan;
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Keterkaitan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, terfokus pada misi ke-3 yaitu **“Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing”** dan misi ke-4 yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**.

Berpedoman pada visi dan misi, maka sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kota Serang bertanggungjawab terhadap

pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dukungan utama yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Serang adalah memastikan penerimaan pendanaan program pembangunan Kota Serang melalui pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara akuntabel dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bidang pembayaran pajak daerah.

Adapun rencana strategis yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dalam mencapai visi dan misi, maka ditentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

**TABEL 2.1**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

<b>VISI</b>	<b>: TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA</b>		
<b>MISI 3</b>	<b>: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>2021</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan wajib pajak daerah	Meningkatkan tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Perumusan Kebijakan serta Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan PAD
<b>MISI 4</b>	<b>: MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK</b>		
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan dan kualitas dokumen perencanaan dan keuangan serta pelaporan perangkat daerah	Meningkatkan tata kelola kesekretariatan dengan mengarahkan Aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

### 2.3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Unit Organisasi setingkat Esselon II/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

1. Spesifik, indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable, indikator kinerja yang harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable, indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant, indikator kinerja sebagai alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines , indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

**TABEL 2.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap kemampuan Keuangan Daerah	%	13,79
			Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	%	14,17



#### 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang sesuai dengan target kinerja adalah menjadi tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah maka perlu adanya Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam Perjanjian Sasaran Kinerja Pegawai.

**TABEL 2.3**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	14,17%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)	CC

**TABEL 2.4**  
**PROGRAM PENDUKUNG KINERJA TAHUN 2021**

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.999.424.800,-
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja</li> <li>• Tingkat ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja</li> <li>• Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan</li> </ul>	11.333.284.563,-

### 2.5. Rencana Anggaran Tahun 2021

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria kegiatan adalah spesifik, terukur, agresif, berorientasi kepada hasil dan memiliki jangka waktu tertentu.

Program dan kegiatan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang masuk kedalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Keuangan terdiri dari 2 Program, 9 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut:

TAHUN 2021

**TABEL 2.5**  
**RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG**

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2021			Penanggung Jawab OPD dan Unit OPD
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				5							Bapenda
Bidang Urusan Keuangan				5.02							
	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap kemampuan Keuangan Daerah					%		13,79		
	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan					%		14,17		
			5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		%	Kota Serang	8	4.391.060.500	Bidang P1, Bidang P2, Bidang P3
			5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah objek pajak yang dikelola		objek	Kota Serang	9	4.391.060.500	Bidang P1, Bidang P2, Bidang P3
			5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pajak daerah		dokumen	Kota Serang	1	513.674.250	Bidang P3
			5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi pajak daerah		kegiatan	Kota Serang	6	227.661.784	Bidang P3
			5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah bulan pengelolaan pelayanan pajak daerah		bulan	Kota Serang	0	-	Bidang P1, Bidang P2

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2021

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2021			Penanggung Jawab OPD dan Unit OPD
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah bulan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	bulan	Kota Serang	11	370.008.000	Bidang P1, Bidang P2
				5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah sistem informasi pajak daerah yang dipelihara	sistem	Kota Serang	4	933.348.316	Bidang P3
				5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah SPPT yang terbit	SPPT	Kota Serang	250200	789.923.750	Bidang P2
				5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah bulan pelayanan dan konsultasi pajak daerah	bulan	Kota Serang	11	144.183.500	Bidang P3
				5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan verifikasi data pelaporan pajak daerah	kegiatan	Kota Serang	3	74.247.500	Bidang P1, Bidang P2
				5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan penagihan pajak daerah	bulan	Kota Serang	11	413.515.000	Bidang P1, Bidang P2
				5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah (Kegiatan Bulan Panutan dan Penghargaan Pajak)	kegiatan	Kota Serang	2	567.258.400	Bidang P3
				5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	kegiatan	Kota Serang	2	357.240.000	Bidang P2
		<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>	<b>Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)</b>				<b>kategori</b>	<b>Kota Serang</b>	<b>CC</b>		

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2021

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2021			Penanggung Jawab OPD dan Unit OPD
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5.02.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu penyampaian dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan</b>	%	Kota Serang	85	14.084.637.988	Sekretariat
					<b>Tingkat ketepatan waktu penyampaian dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja</b>	%	85				
					<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan</b>	%	80				
				5.02.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	%	Kota Serang	80	242.446.100	Sekretariat
				5.02.01..2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja PD	dokumen	Kota Serang	1	80.303.600	Kasubag Keuangan, PEP
					Jumlah dokumen Perubahan Renja PD	dokumen	Kota Serang	1			
					Jumlah dokumen Renja Reformasi Birokrasi	dokumen	Kota Serang	1			
					Jumlah dokumen Penetapan Kinerja (PK)	dokumen	Kota Serang	1			
					Jumlah dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)	dokumen	Kota Serang	1			
				5.02.01..2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA OPD	dokumen	Kota Serang	1	47.160.000	Kasubag Keuangan, PEP
				5.02.01..2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan OPD	dokumen	Kota Serang	1	28.579.000	Kasubag Keuangan, PEP
				5.02.01..2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP	dokumen	Kota Serang	1	11.664.000	Kasubag Keuangan, PEP
					Jumlah dokumen LPPD	dokumen	Kota Serang	1			

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2021

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2021			Penanggung Jawab OPD dan Unit OPD
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5.02.01..2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Renja PD	dokumen	Kota Serang	2	74.739.500	Kasubag Keuangan, PEP
						Jumlah laporan Evaluasi Kinerja PD	dokumen	Kota Serang	11		
						Jumlah dokumen data dan profil PD	dokumen	Kota Serang	1		
				5.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan</b>	%	<b>Kota Serang</b>	<b>80</b>	<b>8.895.989.002</b>	<b>Sekretariat</b>
				.5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	bulan	Kota Serang	11	8.619.616.996	Kasubag Keuangan, PEP
				.5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Rancangan Laporan Keuangan Tahun 2021	dokumen	Kota Serang	1	20.850.000	Kasubag Keuangan, PEP
						Jumlah Rancangan Laporan Piutang Non PBB	dokumen	Kota Serang	1		
						Jumlah Rancangan Laporan Piutang PBB	dokumen	Kota Serang	1		
				.5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran	Jumlah laporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran	dokumen	Kota Serang	30	255.522.006	Kasubag Keuangan, PEP
				5.02.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah</b>	%	<b>Kota Serang</b>	<b>80</b>	<b>73.165.000</b>	<b>Sekretariat</b>
				5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen BA hasil Rekon BMD Triwulanan	dokumen	Kota Serang	1	73.165.000	Kasubag Umpeg
						Dokumen DKBMD	dokumen	Kota Serang	1		
						Dokumen KIB	dokumen	Kota Serang	1		
						Laporan bulanan	dokumen	Kota Serang	1		

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2021

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2021			Penanggung Jawab OPD dan Unit OPD
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Laporan Triwulanan dan Tahunan	dokumen	Kota Serang	1		
						Dokumen RKBMD	dokumen	Kota Serang	1		
						Laporan Persediaan Barang Habis Pakai	dokumen	Kota Serang	1		
				5.02.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	%	<b>Kota Serang</b>	<b>80</b>	<b>132.000.000</b>	<b>Sekretariat</b>
				5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas dan atribut, pakaian adat Esselon II dan III	stel	Kota Serang	65	132.000.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat pengelolaan administrasi umum perangkat daerah</b>	%	<b>Kota Serang</b>	<b>80</b>	<b>2.174.977.604</b>	<b>Sekretariat</b>
				5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	Kota Serang	11	44.205.895	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	bulan	Kota Serang	11	416.776.430	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan alat-alat rumah tangga	bulan	Kota Serang	11	75.523.682	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman, vitamin pegawai	bulan	Kota Serang	11	334.800.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	Kota Serang	11	433.312.865	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan buku perundang-undangan	bulan	Kota Serang	11	134.258.732	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	bulan	Kota Serang	11	22.500.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	bulan	Kota Serang	11	713.600.000	Kasubag Umpeg

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2021

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2021			Penanggung Jawab OPD dan Unit OPD
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5.02.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Tingkat pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>	%	<b>Kota Serang</b>	<b>80</b>	<b>1.783.400.728</b>	<b>Sekretariat</b>
				5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	unit	Kota Serang	1	420.000.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	unit	Kota Serang	10	275.047.128	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor	unit	Kota Serang	10	908.353.600	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sewa gedung kantor	unit	Kota Serang	1	180.000.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	%	<b>Kota Serang</b>	<b>80</b>	<b>402.855.554</b>	<b>Sekretariat</b>
				5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan jasa surat menyurat	bulan	Kota Serang	11	33.250.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	Kota Serang	11	11.700.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah event PHBN dan PHBI	kegiatan	Kota Serang	2	357.905.554	Kasubag Umpeg
						Jumlah kegiatan publikasi	kegiatan	Kota Serang	1		
						Pembayaran jasa cleaning service	bulan	Kota Serang	11		
						Penyediaan alat serta bahan kebersihan	bulan	Kota Serang	11		
				5.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Tingkat pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>	%	<b>Kota Serang</b>	<b>80</b>	<b>379.804.000</b>	<b>Sekretariat</b>



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2021

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2021			Penanggung Jawab OPD dan Unit OPD
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	bulan	Kota Serang	11	33.250.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dins/operasional roda 2 dan roda 4	bulan	Kota Serang	0	11.700.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor	bulan	Kota Serang	11	153.924.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan/rehabilitasi sarpras pendukung gedung kantor	bulan	Kota Serang	11	180.930.000	Kasubag Umpeg
<b>JUMLAH</b>										<b>18.475.698.488</b>	

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang sebagai Organisasi Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Serang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Serang melakukan pemungutan pajak daerah terhadap 9 (sembilan) jenis pajak daerah antara lain :

1. Pajak Hotel (10%)
2. Pajak Restoran (10%)
3. Pajak Hiburan
  - Pergelaran Musik dan Busana (20%)
  - Kontes Kecantikan dan Binaraga (20%)
  - Permainan Ketangkangan (10%)
  - Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa (35%)
  - Tontonan Film (10%)
  - Pameran (5%)
  - Permainan Bola Sodik/Bilyard (20%)
  - Permainan Golf dan Bola Gelinding/Bowling (20%)
  - Pacuan Kuda, Balapan Kendaraan Bermotor (10%)
  - Pusat Kebugaran/*Fitness Centre* (10%)
  - Pertandingan Olahraga termasuk Futsal, Sepak Bola, Bola Volly. Bola Basket dan sejenisnya (7%)
4. Pajak Reklame (25%)
5. Pajak Penerangan Jalan (6%)
  - Penggunaan Tenaga Listrik dari Sumber Lain oleh Industri Pertambangan, Minyak Bumi dan Gas Alam (3%)
  - Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri (1,5%)
6. Pajak Parkir (20%)
7. Pajak Air Tanah (20%)
8. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (5%)
9. Pajak Bumi dan Bangunan (Perda Kota Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Kota Serang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang PBBP2)
  - NJOP sampai dengan 1 Milyar (0,05%)

- NJOP 1 Milyar s.d 5 Milyar (0,15%)
- NJOP diatas 5 Milyar (0,2%)

**TABEL 2.6**  
**TARGET PAJAK DAERAH TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>TARGET (Rp)</b>
1	Pajak Hotel	3.345.000.000,-
2	Pajak Restoran	19.800.000.000,-
3	Pajak Hiburan	5.458.000.000,-
4	Pajak Reklame	5.520.000.000,-
5	Pajak Penerangan Jalan	32.761.000.000,-
6	Pajak Parkir	830.000.000,-
7	Pajak Air Tanah	411.000.000,-
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	23.000.000.000,-
9	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	52.000.000.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>143.125.000.000,-</b>

## 2.6. Rencana Aksi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021

TAHUN 2021

**TABEL 2.7**  
**RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

**OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG**

NO	SASARAN STRATEGIS OPD	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
									JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah				Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	14,17	2.910.693.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Serang
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah			Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	8	2.910.693.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan daerah II
			Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah jenis pajak daerah yang dikelola	objek pajak	9	2.910.693.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Semua Kasubid yang ada di Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I, Bidang Pengelolaan Pendapatan daerah II

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS OPD	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
									JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DES		
				Melaksanakan kegiatan pengelolaan pajak daerah	Jumlah kegiatan pengelolaan pajak daerah	kegiatan	11	2.910.693.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Semua Kasubid yang ada di Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I, Bidang Pengelolaan Pendapatan daerah II
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah				Capaian hasil LKjIP Perangkat Daerah (skala 0-100)	kategori	CC	12.123.674.055		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Serang
		Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariat an	%	85	12.123.674.055		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris
			Tersusunnya perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Tingkat persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%	80	307.382.100		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubag Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS OPD	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
									JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DES		
				Menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	dokumen		307.382.100		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubag Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan
			Terkelolanya administrasi keuangan		Tingkat ketersediaan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	%	80	8.044.470.780		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubag Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan
				Menyusun laporan keuangan akhir tahun, laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan akhir tahun, laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang disusun	laporan	11	8.044.470.780		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubag Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS OPD	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
									JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DES		
			Terkelolanya administrasi umum		Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum	%	80	3.771.821.175		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Pengelolaan administrasi BMD Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi BMD Perangkat Daerah	laporan	11	68.540.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai pada Perangkat Daerah	pegawai	104	132.000.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	bulan	11	1.540.589.693		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah	paket	3	1.013.291.928					√						√			Kasubag Umum dan Kepegawaian

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS OPD	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
									JAN	FEB	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AUGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
				Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	11	395.305.554		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	bulan	11	622.094.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubag Umum dan Kepegawaian



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, di analisa dan di evaluasi tingkat keberhasilannya.

Akuntabilitas Kinerja diukur dari Indikator Kinerja melalui pengukuran sasaran, digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber data yang digunakannya.

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang

pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

**TABEL 3.1**  
**PENCAPAIAN REALISASI KINERJA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021**

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah			Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap kemampuan Keuangan Daerah	%	13,79	14,43	104,64	
		Meningkatn ya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah		Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	%	14,17	14,94	105,43	
			Program Pengelolaa n Pendapata n Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	8	30,22	377,75	
			Kegiatan Pengelolaa n Pendapata n Daerah	Jumlah objek pajak yang dikelola	OP	9	9	100	
		Meningkatn ya akuntabilita s kinerja Perangkat Daerah		Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0-100)	kategor i	CC	-	0	
			Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariat an	%	85	83,25	97,94	
			Perencana an, Pengangga ran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Tingkat Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat	%	80	80	100	

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
			Daerah	daerah					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan	%	80	80	100	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah	%	80	80	100	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	80	80	100	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	%	80	80	100	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tingkat pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%	80	80	100	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	80	80	100	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tingkat pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%	80	80	100	

**TABEL 3.2**  
**PENCAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018		2019		2020		2021	
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)
1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah			Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap kemampuan Keuangan Daerah	%	-	-	-	-	-	-	14,43	97,04
		Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah		Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	%	-	-	-	-	-	-	14,94	97,04
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	-	-	-	-	-	-	30,22	97,04
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah objek pajak yang dikelola	OP	-	-	-	-	-	-	9	97,04

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program/Ke giatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018		2019		2020		2021	
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)
		Meningkatn ya akuntabilita s kinerja Perangkat Daerah		Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0-100)	kategori	-	-	-	-	-	-	-	93,48
			Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten/K ota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariat an	%	-	-	-	-	-	-	83,25	93,48
			Perencanaan, Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	-	-	-	80	92,49
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan	%	-	-	-	-	-	-	80	92,16

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program/Ke giatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018		2019		2020		2021	
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah	%	-	-	-	-	-	-	80	100
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	-	-	-	-	-	-	80	99,47
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	%	-	-	-	-	-	-	80	99,90
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an	Tingkat pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah an	%	-	-	-	-	-	-	80	89,96

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018		2019		2020		2021	
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	-	-	-	-	-	-	80	97,79
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tingkat pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%	-	-	-	-	-	-	80	96,19

**TABEL 3.3**  
**PENCAPAIAN REALISASI KINERJA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2018-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				Persentase Capaian (%)			
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah			Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap kemampuan Keuangan Daerah	%	-	-	-	13,79	-	-	-	14,43	-	-	-	104,64
		Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah		Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	%	-	-	-	14,17	-	-	-	14,94	-	-	-	105,43
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	-	-	-	8	-	-	-	30,22	-	-	-	377,75
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah objek pajak yang dikelola	OP	-	-	-	9	-	-	-	9	-	-	-	100,00
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah	kategori	-	-	-	CC	-	-	-	-	-	-	-



## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				Persentase Capaian (%)			
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
				(skala 0-100)													
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	-	-	-	85	-	-	-	83,25	-	-	-	97,94
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	80	-	-	-	80	-	-	-	100,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan	%	-	-	-	80	-	-	-	80	-	-	-	100,00
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah	%	-	-	-	80	-	-	-	80	-	-	-	100,00

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				Persentase Capaian (%)			
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	-	-	-	80	-	-	-	80	-	-	-	100,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	%	-	-	-	80	-	-	-	80	-	-	-	100,00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tingkat pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%	-	-	-	80	-	-	-	80	-	-	-	100,00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	-	-	-	80	-	-	-	80	-	-	-	100,00

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				Persentase Capaian (%)			
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tingkat pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%	-	-	-	80	-	-	-	80	-	-	-	100,00

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Pada sasaran strategis Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Kontribusi PAD terhadap Pendapatan pada Tahun 2021 dengan nilai PAD sebesar Rp 216.342.213.497,- dibandingkan dengan nilai Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.448.344.033.088,- sehingga capaiannya sebesar 14,43% atau 104,64% dari target 13,79%.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja program adalah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar 30,22% atau 377,75% dari target 8%, dan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Jumlah objek pajak yang dikelola dengan realisasi 9 objek pajak atau 100% dari target 9 objek pajak.

Berikut capaian kinerja 9 (sembilan) jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Serang :

1) Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Capaian kinerja pemungutan Pajak Hotel pada tahun 2021 sebesar 115,96% atau Rp 3.879.017.926,- dari target Rp 3.345.000.000,-.

2) Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan Pajak Restoran.

Capaian kinerja pemungutan Pajak Restoran pada tahun 2021 sebesar 104,95% atau Rp 20.780.526.833,- dari target Rp 19.800.000.000,-.

## 3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Capaian kinerja pemungutan Pajak Hiburan pada tahun 2021 sebesar 18,17% atau Rp 991.740.011,- dari target Rp 5.458.000.000,-.

Pajak Hiburan tidak mencapai target dari yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan sektor hiburan terkena dampak pandemic Covid-19. Beberapa tempat hiburan melakukan penutupan dan adanya aturan bahwa pengunjung sudah di vaksin minimal 1x.

## 4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Capaian kinerja pemungutan Pajak Reklame pada tahun 2021 sebesar 102,20% atau Rp 5.641.317.216,- dari target Rp 5.520.000.000,-.

## 5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari PLN bukan untuk industri ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen), tarif pajak yang berasal dari penggunaan tenaga listrik dari sumber lain atau dari PLN untuk keperluan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen), tarif pajak yang berasal dari penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Capaian kinerja pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2021 sebesar 101,19% atau Rp 33.151.618.483,- dari target Rp 32.761.000.000,-.

## 6) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Capaian kinerja pemungutan Pajak Parkir pada tahun 2021 sebesar 102,94% atau Rp 854.395.826,- dari target Rp 830.000.000,-.

7) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Capaian kinerja pemungutan Pajak Air Tanah pada tahun 2021 sebesar 101,09% atau Rp 415.478.952,- dari target Rp 411.000.000,-.

8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) ditentukan oleh NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

Capaian kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) pada tahun 2021 sebesar 105,97% atau Rp 24.373.323.128,- dari target Rp 23.000.000.000,-.

9) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Capaian kinerja pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2021 sebesar 105,23% atau Rp 54.720.328.433,- dari target Rp 52.000.000.000,-.

Adapun strategi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang pada tahun 2021 untuk melaksanakan sasaran strategis ini adalah :

1. Perluasan pembayaran pajak daerah melalui 6 *channel* pembayaran antara lain : BJB, Indomart, Bukalapak, Tokopedia, OVO, QRIS (Elektronifikasi Transaksi Pembayaran);
2. Pembayaran Pajak PBBP2 melalui *Payment Point Online Bank* (PPOB);
3. Penagihan pajak secara langsung kepada Wajib Pajak melalui pendekatan persuasif;
4. Relaksasi Pajak, perhitungan kembali pajak yang dikenakan;
5. Pelayanan Pembayaran Pajak Keliling (Pepeling) dengan memanfaatkan Mobile BJB di 6 Kecamatan;
6. Penambahan taping box dan pembayaran parkir secara *barcode*;
7. Menjalinkan kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang dalam mempersyaratkan kepada Pelaku Usaha untuk menjadi Wajib Pajak terhadap izin usahanya.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp 2.999.424.800,- atau 97,04% dari total pagu anggaran sebesar Rp 3.091.033.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,96% dari pagu yang ditentukan.

Adapun permasalahan/kendala dalam pelaksanaan sasaran strategis ini adalah :

- 1) Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan pajak daerah;
- 2) Masih kurangnya sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai mekanisme dan ketentuan aturan-aturan pemungutan pajak daerah;
- 3) Belum optimalnya penetapan target pendapatan terhadap potensi yang ada;
- 4) Belum adanya sistem aplikasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi dengan sistem perizinan dan sistem penatausahaan keuangan;
- 5) Masih terdapat piutang pajak yang belum tertagih.

Rencana tindak lanjut/solusi atas permasalahan/kendala dalam pelaksanaan sasaran strategis ini adalah :

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis tentang pengelolaan pajak daerah;
  - 2) Melakukan sosialisasi melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang serta pendekatan secara intensif kepada para pelaku usaha dengan cara pendekatan yuridis, teknis dan administrasi serta melakukan koordinasi dengan aparatur pemerintah terkait;
  - 3) Melakukan kajian atas potensi pajak daerah;
  - 4) Kerjasama dengan Instansi terkait yang menangani pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pengembangan dan integrasi aplikasi sistem pengelolaan pajak daerah, sistem perizinan dan system penatausahaan keuangan;
  - 5) Relaksasi pajak daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Pada sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0-100), Badan Pendapatan Daerah Kota Serang baru terbentuk pada tahun 2021 belum terdapat realisasi atas evaluasi LKjIP sehingga tidak ada capaian untuk sasaran strategis ini.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp 11.333.285.562,- atau 93,48% dari total pagu anggaran sebesar Rp 12.123.674.055,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,52% dari pagu yang ditentukan.

Dalam sasaran strategis ini terdapat beberapa kegiatan yang meliputi :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berbagai upaya yang dilakukan agar terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan berbagai regulasi terkait dengan Perencanaan, Penganggaran, Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Meningkatkan SDM pengelolaan perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan kepegawaian;
4. Meningkatkan koordinasi antar bidang dan instansi terkait dengan pengelolaan perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah dan pengelolaan kepegawaian.

Adapun permasalahan/kendala dalam pelaksanaan sasaran strategis ini adalah :

- 1) Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pendapatan daerah Kota Serang masih kurang, sehingga pelaksanaan tugas masih banyak dibantu oleh Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
- 2) Sarana dan Prasarana yang ada kurang memadai;
- 3) Kapasitas gedung kantor kurang memadai;
- 4) Masih terbatasnya anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

Rencana tindak lanjut/solusi atas permasalahan/kendala dalam pelaksanaan sasaran strategis ini adalah :

- 1) Usulan penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Serang;
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor ditahun berikutnya;
- 3) Usulan untuk pembangunan gedung pelayanan dan gedung kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Serang;
- 4) Optimalisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran yang ada.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Dilihat dari hasil tingkat capaian realisasi fisik keuangan pada Tahun 2021 dengan 2 (dua) Program dan 9 (Sembilan) Kegiatan menunjukkan hasil yang relatif sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 3.091.033.000,- dan realisasi sebesar Rp 2.999,424.900,- dengan persentase sebesar 97,04%.
  - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah, pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 3.091.033.000,- dan realisasi sebesar Rp 2.999,424.900,- dengan persentase sebesar 97,04%.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 12.123.674.055,- dan realisasi sebesar Rp 11.333.284.562,- dengan persentase sebesar 93,48%.
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 83.443.600,- dan realisasi sebesar Rp 75.093.600,- dengan persentase sebesar 89,99%.
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 8.044.470.780,- dan realisasi sebesar Rp 7.413.615.870,- dengan persentase sebesar 92,16%.
  - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 68.540.000,- dan realisasi sebesar Rp 68.540.000,- dengan persentase sebesar 100%.
  - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 132.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 131.305.000,- dengan persentase sebesar 99,47%.
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.540.589.693,- dan realisasi sebesar Rp 1.538.986.854,- dengan persentase sebesar 99,90%.
  - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah

sebesar Rp 1.013.291.928,- dan realisasi sebesar Rp 911.544.710,- dengan persentase sebesar 89,96%.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 395.305.554,- dan realisasi sebesar Rp 386.584.428,- dengan persentase sebesar 97,79%.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran Rp 622.094.000,- dan realisasi sebesar Rp 598.398.100,- dengan persentase sebesar 96,19%.

**TABEL 3.4**  
**PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG**

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Ket	
1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah							
		Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah						
			<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>3.091.033.000</b>	<b>2.999.424.800</b>	<b>97,04</b>		
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.091.033.000	2.999.424.800	97,04		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah						
			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12.123.674.055</b>	<b>11.333.285.562</b>	<b>93,48</b>		
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	307.382.100	284.309.600	92,49		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.044.470.780	7.413.616.870	92,16		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	68.540.000	68.540.000	100,00		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132.000.000	131.305.000	99,47		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.540.589.693	1.538.986.854	99,90		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1.013.291.928	911.544.710	89,96		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.305.554	386.584.428	97,79		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	622.094.000	598.398.100	96,19		

**TABEL 3.5**  
**PENCAPAIAN REALISASI SERAPAN ANGGARAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2018-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Anggaran (Rp)				Capaian Anggaran (Rp)				Persentase Capaian Anggaran (%)			
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah			Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap kemampuan Keuangan Daerah	%	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
		Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah		Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	%	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli (PAD)	%	-	-	-	4.391.060.500	-	-	-	2.999.424.800	-	-	-	68,31
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah objek pajak yang dikelola	OP	-	-	-	4.391.060.500	-	-	-	2.999.424.800	-	-	-	68,31

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Anggaran (Rp)				Capaian Anggaran (Rp)				Persentase Capaian Anggaran (%)			
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0-100)	kategori	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kesekretariatan Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	-	-	-	14.196.495.116	-	-	-	11.333.285.562	-	-	-	79,83
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	242.392.100	-	-	-	284.309.600	-	-	-	117,29
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan	%	-	-	-	8.895.989.002	-	-	-	7.413.616.870	-	-	-	83,34

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Anggaran (Rp)				Capaian Anggaran (Rp)				Persentase Capaian Anggaran (%)			
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah	%	-	-	-	73.165.000	-	-	-	68.540.000	-	-	-	93,68
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	-	-	-	132.000.000	-	-	-	131.305.000	-	-	-	99,47
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	%	-	-	-	2.171.977.604	-	-	-	1.538.986.854	-	-	-	70,86
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tingkat pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%	-	-	-	1.783.400.728	-	-	-	911.544.710	-	-	-	51,11

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Anggaran (Rp)				Capaian Anggaran (Rp)				Persentase Capaian Anggaran (%)			
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	-	-	-	333.586.682	-	-	-	386.584.428	-	-	-	115,89
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tingkat pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%	-	-	-	563.984.000	-	-	-	598.398.100	-	-	-	106,10



**BAB IV**  
**TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI EVALUASI TAHUN 2020**

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2020 yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah pemecahan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Serang. Atas dasar hal tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Serang pada tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah dan belum adanya evaluasi untuk tahun 2020.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2021 disusun guna memenuhi salah satu prinsip *governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Gambaran mengenai keberhasilan beserta faktor pendukungnya dan kegagalan beserta faktor penghambatnya baik dari sisi internal yang *controllable* maupun sisi eksternal yang *uncontrollable* dapat dijadikan *feedback* bagi upaya perbaikan dimasa yang akan datang.

Hasil pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran kinerja kegiatan secara fisik mencapai 97,68% dan serapan keuangan mencapai 94,09%.
2. Hasil pengukuran kinerja sasaran yang terdiri dari dua indikator sasaran sebagai berikut :
  - a. Pada sasaran strategis Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Kontribusi PAD terhadap Pendapatan pada Tahun 2021 dengan nilai PAD sebesar Rp 216.342.213.497,- dibandingkan dengan nilai Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.448.344.033.088,- sehingga capaiannya sebesar 14,43% atau 104,64% dari target 13,79%.
  - b. Pada sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0-100), Badan Pendapatan Daerah Kota Serang baru terbentuk pada tahun 2021 belum terdapat realisasi atas evaluasi LKjIP sehingga tidak ada capaian untuk sasaran strategis ini.
3. Total realisasi penerimaan pajak daerah dari 9 (Sembilan) jenis pajak daerah sebesar Rp 144.807.746.808,- atau 101,18% dari target 143.125.000.000,-.
4. Total realisasi anggaran belanja sebesar Rp 14.332.709.362,- atau 94,20% dari target Rp 15.214.707.055,-.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2021, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA SERANG



**W. HARI PAMUNGKAS, S.STP, M.Si**  
NIP. 19771231 199702 1 002


































Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Jadwal Kegiatan															
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4					TR 1			TR 2			TR 3			TR 4						
		1	2	3	4					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3				4	5	6	7	8															
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan/rehabilitasi sarpras pendukung gedung kantor	11 Bulan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor																

**Kepala Badan Pendapatan**  
**Kota Serang**  
  
**W. Hari Pamungkas, S.STP, M.Si**  
**Nip. 19771231 199702 1 002**







Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah dokumen RKA OPD
<b>Sub Kegiatan 1.1.3</b>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah dokumen RKA Perubahan OPD
<b>Sub Kegiatan 1.1.4</b>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Jumlah dokumen DPA OPD
<b>Sub Kegiatan 1.1.5</b>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Jumlah dokumen DPA Perubahan OPD

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Jumlah Dokumen kebijakan pajak daerah, Jumlah kegiatan analisa dan pengembangan pajak daerah
<b>Sub Kegiatan 2.1.3</b>
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Jumlah Kegiatan sosialisasi pajak daerah
<b>Sub Kegiatan 2.1.4</b>
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Jumlah bulan pengelolaan pelayanan pajak daerah, penyebarluasan informasi pajak daerah melalui media cetak dan media elektronik
<b>Sub Kegiatan 2.1.5</b>
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Jumlah kegiatan pendataan dan pendaftaran objek wajib pajak

<b>Sub Kegiatan 1.1.6</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen LKjIP, LPPD
<b>Sub Kegiatan 1.1.7</b>
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah laporan Evaluasi Renja, Evaluasi Kinerja, dokumen data dan profil PD

**Kegiatan 1.2**

<b>Sub Kegiatan 2.1.6</b>
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Jumlah sistem informasi pajak daerah yang dipelihara
<b>Sub Kegiatan 2.1.7</b>
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
jumlah SPPT yang terbit, rekon PBB, monev PBB, Pendistribusian PBB
<b>Sub Kegiatan 2.1.8</b>
Penetapan Wajib Pajak Daerah
Jumlah kegiatan pelaksanaan penetapan wajib pajak daerah
<b>Sub Kegiatan 2.1.9</b>
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Tersedianya Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah
Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan

<b>Sub Kegiatan 1.2.1</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan
<b>Sub Kegiatan 1.2.2</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Tahun 2020, Jumlah Laporan Piutang Non PBB, Jumlah Laporan Piutang PBB
<b>Sub Kegiatan 1.2.3</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Jumlah laporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran

Jumlah kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah
<b>Sub Kegiatan 2.1.10</b>
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Jumlah pelaksanaan kegiatan verifikasi data pelaporan pajak daerah
<b>Sub Kegiatan 2.1.11</b>
Penagihan Pajak Daerah
Jumlah kegiatan pelaksanaan penagihan pajak daerah
<b>Sub Kegiatan 2.1.12</b>
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Jumlah pelayanan penyelesaian keberatan pajak daerah
<b>Sub Kegiatan 2.1.13</b>
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak



<b>Kegiatan 1.3</b>
Penyusunan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah
Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah

<b>Sub Kegiatan 1.3.1</b>
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Dokumen BA hasil Rekon BMD Triwulanan Laporan BMD, DKBMD, dokumen KIB, laporan bulanan, laporan Triwulanan dan Tahunan, Laporan Persediaan Barang Habis Pakai, dokumen RKBMD

<b>Kegiatan 1.4</b>
---------------------

daerah (Pemeriksaan WP dengan Akuntan Publik), Kegiatan Bulan Panutan dan Penghargaan Pajak
<b>Sub Kegiatan 2.1.14</b>
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah

Meningkatnya Kedisiplinan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Tingkat kedisiplinan administrasi kepegawaian perangkat daerah

<b>Sub Kegiatan 1.4.1</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pakaian dinas dan atribut, pakaian adat Esselon II dan III
<b>Sub Kegiatan 1.4.2</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Laporan Data Kepegawaian, Dokumen Pakta Integritas ASN
<b>Sub Kegiatan 1.4.3</b>
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
Jumlah penyusunan draft produk hukum, Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang- undangan
<b>Sub Kegiatan 1.4.4</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah pengiriman peserta bimtek

<b>Kegiatan 1.5</b>
Pengelolaan Perlengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Tingkat pengelolaan administrasi umum perangkat daerah

<b>Sub Kegiatan 1.5.1</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
<b>Sub Kegiatan 1.5.2</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah bulan penyediaan ATK
<b>Sub Kegiatan 1.5.3</b>
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah bulan penyediaan alat-alat rumah tangga
<b>Sub Kegiatan 1.5.4</b>
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman, vitamin pegawai



<b>Sub Kegiatan 1.5.5</b>
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan
<b>Sub Kegiatan 1.5.6</b>
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan buku perundang-undangan
<b>Sub Kegiatan 1.5.7</b>
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu
<b>Sub Kegiatan 1.5.8</b>
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah bulan pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
<b>Sub Kegiatan 1.5.9</b>
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Jumlah laporan penatausahaan arsip

**Kegiatan 1.6**


Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Tingkat pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan

<b>Sub Kegiatan 1.6.1</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
<b>Sub Kegiatan 1.6.2</b>
Pengadaan Mebel
Jumlah unit pengadaan mebel
<b>Sub Kegiatan 1.6.3</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah unit peralatan gedung kantor
<b>Sub Kegiatan 1.6.4</b>
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah unit sewa gedung kantor
<b>Sub Kegiatan 1.6.5</b>
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan jumlah perlengkapan

<b>Kegiatan 1.7</b>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Tingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

<b>Sub Kegiatan 1.7.1</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah bulan jasa surat menyurat
<b>Sub Kegiatan 1.7.2</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
<b>Sub Kegiatan 1.7.3</b>
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Jumlah event PHBN dan PHBI, Jumlah kegiatan publikasi, Pembayaran jasa cleaning service, Penyediaan alat serta bahan kebersihan

<b>Kegiatan 1.8</b>
---------------------



<b>Sub Kegiatan 1.8.1</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
<b>Sub Kegiatan 1.8.2</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dins/operasional roda 2 dan roda 4, Jumlah unit pembayaran pajak roda 2 dan roda 4
<b>Sub Kegiatan 1.8.3</b>
Pemeliharaan Mebel
Jumlah bulan pemeliharaan mebel

<b>Sub Kegiatan 1.8.4</b>
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor
<b>Sub Kegiatan 1.8.5</b>
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
<b>Sub Kegiatan 1.8.6</b>
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah bulan pemeliharaan sarpras gedung kantor
<b>Sub Kegiatan 1.8.7</b>
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah unit pemeliharaan sarpras pendukung gedung kantor

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA SERANG



**W. HARI PAMUNGKAS, S.STP, M.Si**

NIP. 19771231 199702 1 002



# PEMERINTAH KOTA SERANG

# INSPEKTORAT

Jl. Jendral Sudirman No.5 Serang- Banten Telp / Fax (0254) 207538 Serang

Nomor : 12/INSPEK.LHE - 700 / 11 / 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja SKPD

Serang, 17 Februari 2022  
Kepada  
Yth. Kepala BAPENDA Kota Serang  
di -  
**SERANG**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Evaluasi atas implementasi SAKIP yang kami lakukan merupakan evaluasi SAKIP pada kategori Evaluasi Sederhana (*desk evaluation*), yaitu evaluasi yang dilakukan di kantor tanpa menguji kebenaran dan pembuktian di lapangan, reviu, dan telaahan atas SAKIP (reviu dokumen Renstra dan Laporan Kinerja). Evaluasi ini dapat meliputi evaluasi atas pengungkapan dan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja, misalnya : keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan/ diusulkan.
2. Evaluasi Sistem AKIP yang kami lakukan, merupakan evaluasi atas SAKIP tingkat unit kerja/ setingkat eselon II pada Perangkat Daerah Kota Serang, yang secara umum bertujuan, untuk :
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP ;
  - b. Menilai tingkat implementasi Sistem AKIP pada OPD ;
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi Sistem AKIP pada OPD ;
  - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD tahun 2021 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (RENSTRA), dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen terkait lainnya.

4. Hasil evaluasi yang dituangkan, dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d. 100, BAPENDA Kota Serang memperoleh nilai sebesar **63,04 (B = Baik)**.

5. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

**a) Perencanaan Kinerja**

Penilaian atas perencanaan kinerja dengan Nilai 25,22, meliputi : Perencanaan Strategis 10,16 dan Perencanaan Kinerja Tahunan 15,06. Nilai tersebut merupakan nilai Perencanaan Kinerja pada Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPENDA Kota Serang Tahun 2021 yang masih belum memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan dalam membuat perencanaan kinerja, diantaranya :

- 1) Target kinerja yang diperjanjikan dalam perencanaan kinerja tahunan belum digunakan secara optimal untuk mengukur keberhasilan;
- 2) Penetapan Kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala;  
Penetapan Kinerja dalam perencanaan kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan;

**b) Pengukuran Kinerja**

Penilaian atas Pengukuran kinerja dengan nilai 8,05 meliputi : Pemenuhan Pengukuran 2,00, Kualitas Pengukuran 4,92 dan Implementasi Pengukuran 1,13, merupakan nilai Pengukuran kinerja pada Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPENDA Kota Serang Tahun 2021 yang masih belum memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan dalam melakukan Pengukuran kinerja, diantaranya :

- 1) Mekanisme pengumpulan data kinerja belum diinterpretasikan dalam SOP yang baku;
- 2) Indikator kinerja belum seluruhnya dapat diukur secara objektif;
- 3) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

**c) Pelaporan Kinerja**

Penilaian atas Pelaporan Kinerja dengan nilai 10,65, meliputi : Pemenuhan Pelaporan 3,00, Penyajian Informasi Kinerja 4,55 dan Pemanfaatan Informasi Kinerja 3,09 merupakan nilai Pelaporan Kinerja pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPENDA Kota Serang tahun 2021, masih belum memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan dalam melakukan Pelaporan kinerja, diantaranya :

- 1) LAKIP belum menyajikan evaluasi dan analisa mengenai capaian kinerja ;
- 2) Perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.

**d) Evaluasi Kinerja**

Penilaian atas Evaluasi Kinerja dengan nilai 6,63, meliputi : Pemenuhan Evaluasi 1,50, Kualitas Evaluasi 3,25 dan Pemanfaatan Evaluasi 1,88 merupakan nilai Evaluasi Kinerja pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BAPENDA Kota Serang tahun 2021, yang masih belum memperhatikan hal - hal yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi kinerja, diantaranya :

- 1) Masih lemahnya Pemantauan/ Supervisi mengenai kemajuan pencapaian/ keberhasilan program.
- 2) Masih lemahnya Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.

**e) Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi**

Penilaian atas Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi dengan nilai 12,50 meliputi : Kinerja yang dilaporkan (Output) 6,67, Kinerja yang dilaporkan (Outcome) 5,83, merupakan nilai Pencapaian Sasaran/ Kinerja pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BAPENDA Kota Serang tahun 2021 yang masih belum memperhatikan hal - hal yang dibutuhkan dalam melakukan Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi, yaitu Sasaran dalam Renstra belum sepenuhnya didukung dengan Indikator Kinerja Organisasi yang baik sehingga informasi mengenai capaian kinerja kurang dapat diandalkan (Output/ Outcome).

6. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada Tim Penyusun LKjIP pada BAPENDA Kota Serang, beserta seluruh jajarannya agar melakukan langkah - langkah perbaikan sebagai berikut :

**a) Perencanaan Kinerja**

- 1) Agar capaian target kinerja dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan kepada pelaksana kegiatan;
- 2) Perlu dilakukan reviu secara berkala oleh Unit Kerja yang bertanggungjawab dalam penyusunan Renstra OPD;  
Agar capaian target kinerja dijadikan dasar dalam menentukan ditunda atau diteruskannya kegiatan.

**b) Pengukuran Kinerja**

- 1) Membuat SOP yang baku mengenai mekanisme pengumpulan data kinerja yang dibutuhkan dalam penyusunan LKjIP ;
- 2) Mengevaluasi kembali indikator kinerja yang telah ditetapkan agar dapat diukur secara objektif baik kualitatif maupun kuantitatif;
- 3) Melakukan pengukuran kinerja melalui pemantauan/monitoring mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya secara periodik (triwulan, semester dan tahunan).

**c) Pelaporan Kinerja**

- 1) Meningkatkan kembali keandalan informasi (IKU) yang menyajikan evaluasi dan analisa mengenai capaian kinerja dalam LKjIP tahun berikutnya.
- 2) Perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.meningkatkan kembali terhadap keandalan informasi yang disajikan dalam LKjIP tahun berikutnya.

**d) Evaluasi Kinerja**

Meningkatkan kembali pemantauan/ supervisi yang sudah dilakukan, dan melakukan analisa terhadap persoalan yang ada serta rencana aksi pemecahan masalahnya sebagai bahan tindaklanjut perbaikan kinerja, termasuk meningkatkan (supervisi) terhadap upaya pemecahan masalah dari setiap hambatan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.



e) **Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi**

Melakukan beberapa perbaikan terhadap beberapa Indikator Kinerja yang belum ditetapkan secara optimal (Spesifik/Dapat Terukur/Dapat dicapai/ Relevan/ Memilik Jangka Waktu) sehingga laporan yang disajikan dapat memberikan informasi yang handal.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BAPENDA Kota Serang, untuk bahan perbaikan dimasa yang akan datang.



**Drs. KOMARUDIN, Ak, MM, CGCAE**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620303 199102 1 001

**Tembusan :**

1. Yth Walikota Serang ;
2. Yth Wakil Walikota Serang ;
3. Arsip.



Keterangan :

Kegiatan Monitoring Pembayaran Royalti dan Proses Bisnis Pengolahan Air PT. SAUHAHTERA SAMUDERA.



Keterangan :

Kegiatan Pengenalan Retribusi pada Siswa-Siswi SMA/SMK/MAN Se Kota Serang dengan tema "Milenial Sadar Retribusi"